



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS**

**SERI B.**

**1976 NR. 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS  
NOMOR : 1 TAHUN 1976.**

**TENTANG**

**TARIP PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**Menimbang**

1. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 5 Th. 1974 tgl. 30 September 1974, telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Purwokerto.
2. Bahwa sebagai Perusahaan Daerah disamping berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan memperhatikan pula fungsi sosial.
3. Bahwa tarif air minum yang bersumber pada Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut.
4. Bahwa dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. : Huk/55/21 tgl. 11 April 1975, tarif Perusahaan Daerah Air Minum agar ditampung dalam Peraturan Daerah.
5. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang Perlu tarif Perusahaan Daerah Air Minum diatur dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang No. 6 Th. 1969
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974, tanggal 30 September, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Banyumas.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG TARIP PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II BANYUMAS**

#### B A B I.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
- d. Tarip Perusahaan Daerah adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan jumlah penggunaan air tiap bulan dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan.
- e. Pelanggan adalah orang atau badan yang terdaftar sebagai langganantetap Perusahaan Daerah Air Minum.

#### B A B II.

#### TARIP PERUSAHAAN DAERAH

##### Pasal 2

(1) Tarip Air Minum Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7
No	Pelanggan	Jum. penghuni	Juml. pemakaian M3	Harga air tiap M3/bl	Juml. bea pasti / bl.	Keterangan
1	Sosial, Ibadah dan / Sekolah	—	10 M3	Rp. 10,-	Rp. 100,-	1. Untuk No. 1 kelebihan pemakaian dengan harga sama tiap M3
2	Rumah tinggal	a 1 s/d 5 orang	10 M3	Rp. 15,-	Rp. 150,-	
		b 6 s/d 10 "	15 M3	Rp. 15,-	Rp. 225,-	
		c 11 or, keatas	25 M3	Rp. 15,-	Rp. 375,-	
3	Jawatan / Instansi / Kantor / Mess dan Asrama	—	20 M3	Rp. 20,-	Rp. 400,-	2. Untuk No. 2 s/d kelebihan tersebut kolom 4 ditambah Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) tiap M3 dari tarif yang ditentukan masing-masing.
4	RSU. Klinik bersalin Pemerintah / Pemda	—	25 M3	Rp. 20,-	Rp. 500,-	
5	Rumah Sakit / Klinik bersalin Swasta	—	25 M3	Rp. 20,-	Rp. 500,-	
6	Usaha kecil dalam perseorangan / rumah tangga	—	20 M3	Rp. 20,-	Rp. 400,-	
7	Usaha / Pertokoan	—	25 M3	Rp. 30,-	Rp. 750,-	
8	PERUM, Pw, CV, PT, FIRMA, Bank, Proyek dan Industri	—	25 M3	Rp. 35,-	Rp. 875,-	
9	a. Penginapan / Losmen	—	40 M3	Rp. 30,-	Rp. 1200,-	
	b. Hotel	—	50 M3	Rp. 35,-	Rp. 1750,-	
	c. Villa, Bungalow	—	30 M3	Rp. 40,-	Rp. 1200,-	



- (2) Sewa alat pengukur air tiap bulan :
  - a—O 1/2 dim ) Rp 150,- ( seratus lima puluh rupiah )
  - b—O 3/4 dim )
  - c—O 1 d(m) Rp 200,- ( dua ratus ruplah )
- (3) Pemasukan sesuatu pelanggan kedalam pengelompokan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Kenalkan harga air tiap M3 / bulan seperti dimaksud dalam ayat (1) kolom 5 pasal ini setinggi-tingginya Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- (5) Pelanggan membayar pada tempat dan waktu yg ditentukan oleh Direksi.

### Pasal 3

- (1)
  - a. Bea balik nama Rp. 500,- ( lima ratus rupiah ).
  - b. Buka segel Rp. 500,- ( lima ratus rupiah ).
  - c. Pembuatan rencana pemasangan 10% dari jumlah keseluruhan.
  - d. Pemeriksaan/pembetulan alat pengukur air atas permintaan sendiri sesuai dengan kerusakannya.
  - e. Pemeriksaan pada labora-torium.
    - Keperluan komersil UP
    - Keperuan non komersil UP
- (2) Uang muka langganan / jaminan.
  - a. Rumah tinggal Rp. 750,- ( tujuh ratus lima puluh rupiah )
  - b. Komersil besar Rp. 3500,- ( tiga ribu lima ratus rupiah )
  - c. Komersil sedang Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah )
  - d. Komersil kecil Rp. 1500,- ( seribu lima ratus rupiah )
- (3) Biaya administrasi dan usaha pembinaan/perizinan Instalateur.
  - a. Golongan I UP.
  - b. Golongan II UP.
  - c. Golongan III UP.
- (4) Ganti rugi pembelian jalan dan biaya lain<sup>2</sup> ditempatkan oleh Direksi
- (5) Risiko dan jasa sebesar 10% dari harga alat<sup>2</sup> dan ongkos perbaikan yang ditetapkan oleh Direksi

B A B III  
PENGECUALIAN

Pasal 4

- (1) Pegecualian penetapan tarif pelanggan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Penggunaan air minum diluar pelanggan seperti dimaksud dalam pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dapat disebut „ PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS ”

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan Daerah tentang Pemberian Air Minum dari Saluran Air Minum Kabupaten Banyumas sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Th. 1972 tanggal 1 Juni 1972 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kab Daerah Tingkat II Banyumas

K e t u a

R. Soedharno Boedhitomo

Purwokerto, 31 Januari 1976  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banyumas

Poedjadi Djaring Bandajoeda

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tgl. 29 Mei 1976 No. Ind 17/P/1976.

Sekretaris Daerah  
B / Kepala Biro Hukum.

Nawawi, SH.

Diundangkan di Purwokerto dalam  
Lembaran Daerah Tingkat II tanggal  
15 Juni 1976 Seri B. No. 3

Sekretaris Wilayah / Daerah,  
Drs. R. Kaboel Soemardjo



PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : I TAHUN 1976  
TENTANG  
TARIF PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. UMUM :

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 5 Th. 1974 tanggal 30 September 1974 telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama „Perusahaan Daerah Air Minum Purwokerto” Pendirian Perusahaan Air Minum merupakan suatu peralihan dan pengembangan, dari suatu penyelenggaraan penyediaan Air Minum oleh Dinas Saluran Air Minum menjadi suatu penyelenggaraan penyediaan Air Minum oleh suatu Perusahaan Daerah.

Dilihat dari segi kepemilikannya tiada banyak berubah, akan tetapi jika dilihat dari segi cara pengelolaan serta tujuannya terdapat beberapa perubahan.

Dengan demikian, mengenai landasan penetapan tarif sudah tidak sesuai lagi dan untuk memberikan landasan tarif yang lebih sesuai, perlu dikeluarkan Peraturan Daerah tentang tarif Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Banyumas,

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum itu sendiri telah dituangkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 5 Tahun 1974, yakni Pembangunan Daerah khususnya, dan Pembangunan Ekonomi-Nasional pada umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menyediakan lapangan kerja, untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Bahwa pasal 14 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1974 menyatakan **Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah”** Berpangkal tolak pada pengertian pasal 5 dan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974, maka tepatlah apa bila Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang tarif Perusahaan Daerah Air Minum.

**II PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat ( 1 ) : dengan kemungkinan penetapan tarip yang berbeda dimaksudkan untuk mewujudkan, bahwa sifat Perusahaan Daerah ini tidak semata-mata komersial, tetapi juga bersifat sosial
- ayat ( 2 ) : penggantian alat pengukur air yang sudah tidak dapat dipakai lagi menanggungkan Perusahaan Daerah.
- ayat ( 3 ) : Cukup jelas
- ayat ( 4 ) : angka Rp. 50,- (lima puluh rupiah) adalah sebagai batas tertinggi, sehingga untuk kenaikan yang melampui jumlah tersebut adanya perubahan Peraturan Daerah ini lebih dahulu.
- ayat ( 5 ) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat ( 1 ) : Cukup jelas
- ayat ( 2 ) : Cukup jelas
- ayat ( 3 ) : Cukup jelas
- ayat ( 4 ) : a. yang dimaksud dengan jalan ialah jalan Negara Propinsi, Kabupaten, dan Desa.  
b. dalam penetapannya Direksi memperhatikan pasal 5 dan pasal 14 Peraturan Daerah No. 5 Th 1974.
- ayat ( 5 ) : lihat penjelasan ayat (4) huruf b.
- Pasal 4 ayat ( 1 ) : dengan pasal ini, Kepala Daerah dapat memberikan penetapan pengecualian dari ketentuan-tarip tsb. pasal 2 ayat 1 )
- ayat ( 2 ) : ayat ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya penggunaan air minum oleh bukan pelanggan.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat ( 1 ) : Cukup jelas
- ayat ( 2 ) : Cukup jelas

Purwokerto, 31 Januari 1976.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kab Daerah Tingkat II Banyumas

K e t u a,

R. Soedharno Boedhitomo

Poedjadi Djarling Bandajoeda